



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 189 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH DAARUL ISHLAH ASSYAFI'YAH TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. Bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Salafiyah Daarul Ishlah Assyafi'iyah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pandanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kemneterian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kemneterian Negara telah bebrapa kali; diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
 2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan pada Tanggal 15 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DAARUL ISHLAH ASSYAFI'YAH TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA

- : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren salafiyah yang bersangkutan:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
Pada tanggal 04 Desember 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH BUMBU,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
 TANAH BUMBU
 NOMOR 189 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 KESETARAAN TINGKAT WUSTHA
 PADA PONDOK PESANTREN
 SALAFIYAH DAARUL ISHLAH
 ASSYAFIYAH TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN
 SALAFIYAH DAARUL ISHLAH ASSYAFIYAH
 TAHUN 2019

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Daarul Ishlah Assyafi'iyah
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510363100018
3	Alamat Pondok Pesantren	Dusun Widiya Mandala RT.01 Desa/Kelurahan Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Mushofa, S.Pd.I
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Catur Prasetyo, S.Pd.
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	59 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	20 Guru/Ustadz
8	Jumlah Sarana Pendidikan:	
	a. Ruang Belajar	3 buah
	b. Ruang Kantor	1 buah
	c. Asrama Santri	6 buah
	d. WC Murid	6 buah

	e. Musholla	1 buah
9	Nama Organisasi Penyelenggaraan	Yayasan Pondok Pesantren Daarul Ishlah Assyafi'iyah

Ditetapkan di Tanah Bumbu
Pada tanggal 04 Desember 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH BUMBU





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : 2870/Kk.17.12/PP.00.7/12/2019

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : Daarul Ishlah Assyafi'iyah
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510363100018
Alamat : Dusun Widiya Mandala
Desa/ Kelurahan : Batu Meranti
Kecamatan : Sungai Loban
Kabupaten/ Kota : Tanah Bumbu
Provinsi : Kalimantan Selatan
Nama Penyelenggara/ Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren
Daarul Ishlah Assyafi'iyah

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 04 Desember 2024.

Tanah Bumbu, 04 Desember 2019

A.N. Menteri Agama RI

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tanah Bumbu

